



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8

TAHUN 2021

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2366);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687).

- Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat RSM NTB adalah Rumah Sakit pelayanan khusus kesehatan mata di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Mata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
12. Rawat Jalan Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana sesuai standar.
13. Rawat Jalan Non Reguler adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan darurat medis yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.

15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
16. Tindakan Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
17. Tindakan Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi.
19. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis antara lain kegiatan penelitian dan kegiatan penunjang lainnya.
20. Tarif RSM NTB yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan yang diterima oleh RSM NTB atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau pelayanan lainnya.
22. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, dan bahan.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit menimbulkan biaya fixed dan biaya variable.
24. Unit Cost adalah biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang dihitung sesuai ketentuan.

BAB II KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Semua kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan di RSM NTB dikenakan Tarif.

Bagian Kedua Jenis Dan Tempat Pelayanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan Tarif di RSM NTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelompokkan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.

- (2) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pelayanan Medis; dan
 - Pelayanan Penunjang Medis.

Pasal 4

- Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - pelayanan rawat jalan;
 - rawat inap; dan
 - rawat darurat.
- Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan tempat tindakan lainnya.
- Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang perawatan, kamar operasi, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- Tempat pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan instalasi gawat darurat.

Paragraf 2
Pelayanan Medis

Pasal 5

- Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi :
 - Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi;
 - Visite dan Pelayanan Konsultasi;
 - Tindakan operatif; dan
 - Tindakan non operatif.
- Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- Visite dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - tindakan operatif kecil;
 - tindakan operatif sedang;
 - tindakan operatif besar; dan
 - tindakan operatif khusus.
- Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan tingkat kegawat daruratannya merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - tindakan operatif terencana (elektif); dan
 - tindakan operatif darurat (cito).
- Tarif tindakan operatif terencana (Elektif) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan sesuai dengan tarif dasar.

- (7) Tarif tindakan operatif darurat (Cito) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b ditetapkan sesuai dengan tarif dasar ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran biaya tarif dasar.
- (8) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dibedakan atas:
 - a. tindakan non operatif kecil;
 - b. tindakan non operatif sedang;
 - c. tindakan non operatif besar; dan
 - d. tindakan non operasi khusus.

Paragraf 3
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan laboratorium;
 - b. Pelayanan radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan diagnostik khusus;
 - d. Pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan farmasi;
 - f. Pelayanan gizi;
 - g. Pemulasaraan jenazah; dan
 - h. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berupa pemeriksaan patologi klinik.
- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berupa pelayanan prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berupa pelayanan farmasi klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g berupa Perawatan jenazah.
- (5) Pelayanan Penunjang Medis Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. Pelayanan Sterilisasi dan Laundry; dan
 - b. Pelayanan Penunjang Medis lainnya.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, masing-masing merupakan satu kesatuan pelayanan.

**Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan**

Pasal 8

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif terdiri atas kegiatan:
 - a. Penelitian; dan
 - b. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (3) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, dan sewa kerjasama operasional.

**BAB III
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF**

**Bagian Kesatu
Komponen Tarif**

Pasal 9

- (1) RSM NTB memungut biaya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan RSM NTB merupakan pendapatan fungsional RSM NTB.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk kegiatan pelayanan diperhitungkan berdasarkan perhitungan unit cost pada komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan yang diterima oleh RSM NTB atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
- (6) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
- (7) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa tenaga kesehatan dan jasa tenaga lainnya.
- (8) Besaran Jasa Pelayanan disesuaikan dengan jenis dan tindakan pelayanan yang dilakukan, dan terdistribusi dengan metoda remunerasi (berbasis kinerja).
- (9) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Tarif untuk kegiatan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya tarif kegiatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Perhitungan Tarif

Paragraf 1 Rawat Jalan, Rawat Inap dan Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Perhitungan tarif rawat jalan dibedakan berdasarkan pelayanan Rawat Jalan Reguler dan Rawat Jalan Non Reguler dengan ketentuan:
 - a. pelayanan Rawat Jalan Reguler ditetapkan sesuai dengan titik impas (*break even point*); dan
 - b. pelayanan Rawat Jalan Non Reguler ditetapkan lebih besar dari Pelayanan Rawat Jalan Reguler dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (2) Perhitungan tarif rawat inap dibedakan berdasarkan kelas perawatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas III (tiga) ditetapkan lebih kecil dari kelas II (dua);
 - b. Kelas II (dua) ditetapkan sesuai titik impas (*break even point*); dan
 - c. Kelas selain huruf a dan huruf b, ditetapkan lebih besar dari kelas II (dua) dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.
- (3) Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas kepatutan.

Paragraf 2 Jasa Sarana

Pasal 12

- (1) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap dihitung dari total biaya masing-masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat dihitung dari total biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di Rumah Sakit.
- (2) Biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- (3) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.

Pasal 14

Dalam hal RSM NTB melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBEBASAN TARIF

Pasal 15

- (1) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh tarif sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif kegiatan pelayanan untuk pasien tidak mampu membayar dan kondisi atau situasi tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSM NTB dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 16

- (1) Penggunaan penerimaan dari kegiatan pelayanan pada RSM NTB dialokasikan untuk belanja jasa sarana dan belanja jasa pelayanan.
- (2) Penggunaan pengeluaran untuk belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan proporsi maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

BAB V
PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Penerimaan yang diperoleh dari pendapatan BLUD RSM NTB merupakan Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan penerimaan, pencatatan, dan penggunaan Pendapatan Asli Daerah yang

bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 18

- (1) RSM NTB menyusun perencanaan penerimaan pendapatan yang akan diterima Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan potensi unit layanan.

**Bagian Ketiga
Penyetoran dan Penerimaan**

Pasal 19

- (1) Segala penerimaan sebagai bagian dari pendapatan RSM NTB disetorkan ke Rekening Kas BLUD RSM NTB paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak diterima.
- (2) Dalam hal terdapat keterbatasan pelayanan jasa keuangan dan kondisi obyektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi 1x24 jam (satu kali dua puluh empat jam).
- (3) Pemegang Kas BLUD RSM NTB menyampaikan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan, selanjutnya secara periodik disyahkan oleh Fungsi Perbendaharaan yang ada di BPKAD selaku PPKD.

**Bagian Kempat
Pagu Anggaran Belanja dari APBD**

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam menetapkan pagu anggaran belanja untuk RSM NTB disesuaikan dengan memperhatikan pendapatan yang diperoleh dari layanan BLUD.
- (2) RSM NTB dalam mengelola dan menggunakan penerimaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Pelaporan**

Pasal 21

- (1) Direktur RSM NTB menyampaikan laporan realisasi penerimaan setiap bulan kepada Kepala Badan dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun berikutnya.

**Bagian Keenam
Evaluasi**

Pasal 22

- (1) Kepala Badan selaku pembina teknis melakukan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan yang berdampak langsung pada pendapatan RSM NTB.
- (2) Dalam rangka evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSM NTB wajib membuka dan memberikan akses data.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 23

Setiap pemberi pelayanan dan non pelayanan pada RSM NTB yang mengenakan tarif yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. semua tarif yang sudah dibayar masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pelayanan; dan
- b. semua kegiatan pelayanan dan non pelayanan yang belum dibayar agar menyesuaikan dengan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat pelayanan dan non pelayanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dalam Peraturan Gubernur ini maka Direktur dapat menetapkan tarif sementara dengan Keputusan Direktur.
- (2) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Direktur melalui Kepala Dinas Kesehatan mengajukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur tentang Tarif RSM NTB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GIT ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDAFTARAN					
1	Pasien Baru	8.750	16.250	25.000	Per Pasien	
2	Pasien Lama	5.250	9.750	15.000	Per Pasien	
II	PELAYANAN RAWAT JALAN					
	1 PELAYANAN RAWAT JALAN REGULER					
	A PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KONSULTASI					
1	Konsultasi dokter spesialis	34.250	15.750	50.000	Per Pemeriksaan	
2	Konsultasi dokter umum	14.750	10.250	25.000	Per Pemeriksaan	
3	Surat Keterangan sehat	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan	
4	Visum Luar	220.000	30.000	250.000	Per Pemeriksaan	
	B TINDAKAN NON-OPERATIF					
	1) TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL					
1	Ekstraksi Corpus Alienum konjungtiva	17.500	32.500	50.000	Per Tindakan	
2	Angkat jahitan palpebra	3.500	6.500	10.000	Per Tindakan	
3	Rawat luka post operasi	3.500	6.500	10.000	Per Tindakan	
	2) TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG					
1	Irigasi mata	35.000	50.000	85.000	Per Tindakan	
2	Spooling Ductus Nasolakrimalis	35.000	50.000	85.000	Per Tindakan	
3	Epilasi	35.000	50.000	85.000	Per Tindakan	
4	Rawat luka post-eksentrasi	35.000	50.000	85.000	Per Tindakan	
5	Injeksi peribulbar	12.250	22.750	35.000	Per Tindakan	
6	Injeksi intra vena / intra muskular	12.250	22.750	35.000	Per Tindakan	
	3) TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR					
1	Ekstraksi Corpus Alienum kornea	35.000	65.000	100.000	Per Tindakan	
	4) TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS					
1	NDYAG Laser	175.000	325.000	500.000	Per Tindakan	
2	YAG Laser Non-operatif (Capsulotomy Posterior)	1.400.000	2.100.000	3.500.000	Per Tindakan	
3	Laser photocoagulasi	262.500	487.500	750.000	Per Tindakan	
	2 PELAYANAN RAWAT JALAN NON-REGULER/POLI EKSEKUTIF					
	Keterangan: Tarif layanan poli eksekutif adalah formulasi dari tarif layanan poli reguler ditambah dengan 50% tarif reguler					
III	PELAYANAN RAWAT INAP					
	A VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI					
	a VISITE DOKTER SPESIALIS					
1	VIP	180.000	20.000	200.000	Per pasien/hari	
2	Kelas I	135.000	15.000	150.000	Per pasien/hari	
3	Kelas II	85.000	15.000	100.000	Per pasien/hari	
4	Kelas III	35.000	15.000	50.000	Per pasien/hari	
	b VISITE DOKTER UMUM					
1	VIP	80.000	20.000	100.000	Per pasien/hari	
2	Kelas I	60.000	15.000	75.000	Per pasien/hari	
3	Kelas II	35.000	15.000	50.000	Per pasien/hari	
4	Kelas III	20.000	5.000	25.000	Per pasien/hari	
	c AKOMODASI					
	Biaya Kamar dan Makan					
1	VIP	172.500	277.500	450.000		
2	Kelas I	155.000	195.000	350.000	Per pasien/hari	
3	Kelas II	87.500	162.500	250.000	Per pasien/hari	
4	Kelas III	77.500	97.500	175.000	Per pasien/hari	
5	HCU	200.000	300.000	500.000	Per pasien/hari	
6	ICU	300.000	400.000	700.000	Per pasien/hari	
7	Isolasi	87.500	162.500	250.000	Per pasien/hari	
	d PELAYANAN TINDAKAN KEPERAWATAN					
1	Minimal Care per hari	20.000	100.000	120.000	Per pasien/hari	
2	Moderate Care per hari	25.000	125.000	150.000	Per pasien/hari	
3	High Care per hari	30.000	200.000	230.000	Per pasien/hari	
4	Intensif Care per hari	50.000	250.000	300.000	Per pasien/hari	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
B PELAYANAN TINDAKAN NON-OPERATIF						
1) TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL						
1	Pasang infus dewasa	9.000	6.000	15.000	Per Tindakan	
2	Pasang infus anak / bayi	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan	
3	Rawat Luka				Per Tindakan	
4	a. Kecil (< 5 cm)	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
5	b. Sedang (5-10 cm)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
6	c. Besar (10-20 cm)	17.500	40.000	57.500	Per Tindakan	
7	d. Khusus (> 20 cm)	30.000	50.000	80.000	Per Tindakan	
8	Rawat luka bakar < 10 %	12.000	25.000	37.000	Per Tindakan	
9	Necrotomy jaring (kecil)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
10	Angkat Jahitan					
11	a. Kecil (< 5 Jahitan)	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan	
12	b. Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
13	c. Besar (10 - 20 Jahitan)	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan	
14	d. Khusus > 20	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
15	Pasang tampon	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
16	Aff Tampon	8.000	4.000	12.000	Per Tindakan	
17	Skin Test	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
18	Memberi Obat melalui Gastrotomy	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
19	Memberi Obat Suppositoria	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan	
20	Penanganan Pre Operasi	10.000	1.000	11.000	Per Tindakan	
21	Pasang Fowley Cateter*	10.000	25.000	35.000	Per Tindakan	
22	Pasang Kondom Cateter*	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan	
23	Pasang Bida*	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
24	Pasang Neck Collar *	5.000	15.000	20.000	Per Tindakan	
25	Penanganan Keracunan	23.000	18.000	41.000	Per Tindakan	
26	Perawatan Payudara	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
27	Perawatan WSD	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	
28	Perawatan Kolostomy / Ileostomy	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
29	Pasang Mayo / Oroparingeal	7.500	7.500	15.000	Per Tindakan	
30	Aff infus	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
31	Aff NGT	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
32	Aff Cateter Urine	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
33	Perawatan Tracheostomy	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
34	Irigasi Mata	12.500	12.500	25.000	Per Tindakan	
35	Ambil sampel darah vena	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
36	ambil sampel darah arteri	5.000	15.000	20.000	Per Tindakan	
37	SAMPEL URINE	1.000	2.000	3.000	Per Tindakan	
38	- Pemakaian O2 1 Ltr/Mnt		130	130	per Liter	
39	- Pemasangan O2 per kali tanpa ventilator	3.000		3.000	per Liter	
40	Suctioning*	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
41	Therapi Inhalasi tanpa obat / Nebuizer per kali	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
42	Klisma / Huknah	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
43	Postural Drainase	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
44	Rawat lokasi iv /kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan	
45	Pemasangan Sonde	7.500	7.500	15.000	Per Tindakan	
2) TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG						
1	Rawat luka bakar 10 - 50 %	23.000	50.000	73.000	Per Tindakan	
2	Pasang NGT Dewasa / Anak	30.000	30.000	60.000	Per Tindakan	
3	ECG	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
4	Irigasi Telinga	30.000	30.000	60.000	Per Tindakan	
3) TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR						
1	Rawat luka bakar > 50 %	46.000	80.000	126.000	Per Tindakan	
2	infus tali pusat	69.000	104.000	173.000	Per Tindakan	
3	Resusitasi Jantung Paru	58.000	58.000	116.000	Per Tindakan	
4	Irigasi Lambung	100.000	75.000	175.000	Per Tindakan	
4) TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS						
1	Pasang ETT	805.000	575.000	1.380.000	Per Tindakan	
2	Pemasangan WSD , Sama seperti poli dan IGD	550.000	150.000	700.000	Per Tindakan	
3	RJP dengan Defib	100.000	130.000	230.000	Per Tindakan	
IV PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF						
1 PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF TERENCANA / ELEKTIF						
A OPERASI MATA (Kecil)						
1	Ekstirpasi lithiasis	35.000	65.000	100.000	Per Tindakan	
2	Incisi Kalazhion	210.000	390.000	600.000	Per Tindakan	
3	Incisi hordeolum	210.000	390.000	600.000	Per Tindakan	
4	Ekstirpasi granuloma	175.000	325.000	500.000	Per Tindakan	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	5 Bare sclera	262.500	487.500	750.000	Per Tindakan	
	B OPERASI MATA (Sedang)					
1	Eksisi naevus	350.000	650.000	1.000.000	Per Tindakan	
2	Eksisi Xantelasma	350.000	650.000	1.000.000	Per Tindakan	
3	Conjungtiva Limbal Graft (CLG)				Per Tindakan	
a	VIP	787.500	1.462.500	2.250.000	Per Tindakan	
b	Kelas I	700.000	1.300.000	2.000.000	Per Tindakan	
c	Kelas II	612.500	1.137.500	1.750.000	Per Tindakan	
d	Kelas III	525.000	975.000	1.500.000	Per Tindakan	
4	Wide eksisi tumor	525.000	975.000	1.500.000	Per Tindakan	
5	Koreksi enteropion	700.000	1.300.000	2.000.000	Per Tindakan	
6	Irigasi aspirasi ulang	700.000	1.300.000	2.000.000	Per Tindakan	
7	Reposisi IOL	1.050.000	1.950.000	3.000.000	Per Tindakan	
8	Reposisi iris	700.000	1.300.000	2.000.000	Per Tindakan	
9	Injeksi intra vitreal / Injeksi Anti-VEGF	1.750.000	3.250.000	5.000.000	Per Tindakan	
10	Hecting kornea	1.050.000	1.950.000	3.000.000	Per Tindakan	
11	Rekonstruksi palpebra sedang	700.000	1.300.000	2.000.000	Per Tindakan	
12	Tarsoraphy	350.000	650.000	1.000.000	Per Tindakan	
*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap						
	C OPERASI MATA (Besar)					
1	Katarak					
2	Intra Capsular Cataract Ekstraktie (ICCE)	1.050.000	1.950.000	3.000.000	Per Tindakan	
3	Smal Incisi Cataract Surgery (SICS) + IOL				Per Tindakan	
a	VIP	2.012.500	3.737.500	5.750.000	Per Tindakan	
b	Kelas I	1.750.000	3.250.000	5.000.000	Per Tindakan	
c	Kelas II	1.487.500	2.762.500	4.250.000	Per Tindakan	
d	Kelas III	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
4	Phacoemulsifikasi + IOL					
a	VIP	3.500.000	6.500.000	10.000.000	Per Tindakan	
b	Kelas I	3.150.000	5.850.000	9.000.000	Per Tindakan	
c	Kelas II	2.800.000	5.200.000	8.000.000	Per Tindakan	
d	Kelas III	2.450.000	4.550.000	7.000.000	Per Tindakan	
5	Trabeculectomy					
a	VIP	1.750.000	3.250.000	5.000.000	Per Tindakan	
b	Kelas I	1.575.000	2.925.000	4.500.000	Per Tindakan	
c	Kelas II	1.400.000	2.600.000	4.000.000	Per Tindakan	
d	Kelas III	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
6	SICS + IOL + Trabeculectomy (double procedure)	1.750.000	3.250.000	5.000.000	Per Tindakan	
7	Secondary implant	1.050.000	1.950.000	3.000.000	Per Tindakan	
8	Scleral fixasi	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
9	Implanter iris claw IOL	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
10	Ekstraksi corpus alienum intraokuli segmen anter	1.050.000	1.950.000	3.000.000	Per Tindakan	
11	Rekonsturksi palpebra berat	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
12	Capsulectomy After Cataract	1.225.000	2.275.000	3.500.000	Per Tindakan	
*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap						
	D OPERASI MATA (Khusus)					
1	Vitrectomy Posterior	16.000.000	24.000.000	40.000.000	Per Tindakan	
2	Eksentrasi	8.000.000	12.000.000	20.000.000	Per Tindakan	
3	Lasik	5.200.000	7.800.000	13.000.000	Per Tindakan	
*Catatan: Untuk tindakan dengan rawat inap akan disesuaikan dengan penambahan biaya paket rawat inap						
	E TINDAKAN ANESTESI UMUM					
1	Kelas I					
a	Khusus	1.700.000	1.105.000	2.805.000	Per Tindakan	
b	Besar	1.600.000	1.040.000	2.640.000	Per Tindakan	
c	Sedang	1.400.000	910.000	2.310.000	Per Tindakan	
d	Kecil	950.000	617.500	1.567.500	Per Tindakan	
2	Kelas II					
a	Khusus	1.500.000	975.000	2.475.000	Per Tindakan	
b	Besar	1.300.000	845.000	2.145.000	Per Tindakan	
c	Sedang	900.000	585.000	1.485.000	Per Tindakan	
d	Kecil	500.000	325.000	825.000	Per Tindakan	
3	Kelas III					
a	Khusus	1.300.000	845.000	2.145.000	Per Tindakan	
b	Besar	1.200.000	780.000	1.980.000	Per Tindakan	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	c Sedang	700.000	455.000	1.155.000	Per Tindakan	
	d Kecil	300.000	195.000	495.000	Per Tindakan	
4	VIP					
	a Khusus	2.600.000	1.690.000	4.290.000	Per Tindakan	
	b Besar	2.400.000	1.560.000	3.960.000	Per Tindakan	
	c Sedang	2.200.000	1.430.000	3.630.000	Per Tindakan	
	d Kecil	1.000.000	650.000	1.650.000	Per Tindakan	
2 PELAYANAN TINDAKAN OPERATIF TIDAK TERENCANA/ EMERGENCY/ CITO						
	* tarif dikalikan 20% dari tindakan medik operatif pada tarif pada masing masing item (JP + JS)					
V	PELAYANAN ICU					
	A VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI					
1	Tarif visite dokter / Intensiv / Konsultasi antar SMF	90.000		90.000	Per Pemeriksaan	
2	Visite Dokter Umum/Kali	40.000		40.000	Per Pemeriksaan	
	B TINDAKAN NON-OPERATIF					
	1) TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL					
1	Pemasangan monitor vital sign	21.000	14.000	35.000	Per Tindakan	
2	Sewa alat dan monitoring per jam	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan	
3	Bedside monitor / hari	40.000	7.000	47.000	Per Tindakan	
4	Pasang Syring pump/kali	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
5	Sewa syring pump/jam	1.500	2.000	3.500	Per Tindakan	
6	Pasang infusion pump/ kali	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan	
7	Sewa Infusion pump / jam	1.500	2.000	3.500	Per Tindakan	
8	Sewa Ventilator / jam	2.000	10.000	12.000	Per Tindakan	
9	Pasang Feeding pump / kali	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
10	Sewa alat Feeding pump / jam	3.000	8.000	11.000	Per Tindakan	
11	Nebulizer dengan obat / kali	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	
12	Nebulizer tanpa obat / kali	14.000	10.000	24.000	Per Tindakan	
13	Pemasangan collarneck / kali	5.000	15.000	20.000	Per Tindakan	
14	Pasang Mayo/ PA per kali	7.500	7.500	15.000	Per Tindakan	
15	Pemasangan warm air set / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
16	sewa Warm air set / jam	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan	
17	pemasangan blanket roll / kali	8.000	10.000	18.000	Per Tindakan	
18	sewa blanket roll / jam	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan	
19	pemasangan bed decubal / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
20	pasang infusion warmer / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
21	sewa alat decubal / jam	2.000	4.000	6.000	Per Tindakan	
22	Pasang O2 tanpa Ventilator / kali	8.000	15.000	23.000	Per Tindakan	
23	pasang O2 dengan Ventilator / kali	18.000	12.000	30.000	Per Tindakan	
24	pasang SPO2	10.000	13.000	23.000	Per Tindakan	
25	AFF NGT / Kali	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
26	Irigasi mata / kali	12.500	12.500	25.000	Per Tindakan	
27	Perawatan ETT / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
28	Pasang Kondom Cateter / kali	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan	
29	AFF kondom Cateter	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
30	Pasang Cateter / kali	20.000	15.000	35.000	Per Tindakan	
31	AFF cateter / kali	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
32	Irigasi BPH / kali	23.000	12.000	35.000	Per Tindakan	
33	Spooling dawer cateter / kali	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
34	Transfusi / kali	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan	
35	Skintest / kali	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
36	pemberian obat Suppositoria / kali	4.000	6.000	10.000	Per Tindakan	
37	Pemberian obat oral / kali	5.000		5.000	Per Tindakan	
38	memberikan obat via sonde / kali	5.000		5.000	Per Tindakan	
39	Huknah / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
40	Glukotest	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
41	Pasang Infus Dewasa / kali	9.000	6.000	15.000	Per Tindakan	
42	Pasang Infus Anak / Kali	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan	
43	AFF Infus	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
44	Rawat lokasi IV / kali	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan	
45	Suction / kali	10.000	5.000	15.000	Per Tindakan	
46	Fisioterapi dada / kali	23.000	12.000	35.000	Per Tindakan	
47	Postural drainase / kali	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
48	Perawatan WSD / kali	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	
49	AFF Tampon	8.000	4.000	12.000	Per Tindakan	
50	Pemasangan tampon / kali	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
51	Personal Hygien (memandikan) / kali	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	
52	Oral hygiene / kali	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan	
53	Perianal Hygiene / kali	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan	
54	Vulava Hygien / kali	15.000	10.000	25.000	Per Tindakan	
55	Perawatan Payudara / kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
56	Manual Ventilation / bagging/kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
57	Pengambilan sampel vena / kali	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
58	Pengambilan Sampel Arteri / kali	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan	
59	pengambilan Sampel urine / kali	1.000	2.000	3.000	Per Tindakan	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	60 ambil Spesimen Lab. Sputum / kali	3.000	15.000	18.000	Per Tindakan	
	61 AFF CVC	20.000	15.000	35.000	Per Tindakan	
	62 AFF arteri line / kali	20.000	15.000	35.000	Per Tindakan	
	63 Balance Cairan per kali	10.000	10.000	20.000	Per Tindakan	
	64 Perawatan trakeostomi/kali	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
	65 Penanganan keracunan /kali	23.000	18.000	41.000	Per Tindakan	
	66 Penanganan Pre-operasi/kali	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan	
	67 Rawat luka kecil (< 5cm)	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
	68 Rawat luka sedang (5-10cm)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
	69 Rawat luka gangren/bakar <10%	12.000	25.000	37.000	Per Tindakan	
	70 debridment dan nekrotomi kecil	12.000	25.000	37.000	Per Tindakan	
	71 Nail ekstraksi	17.000	13.000	30.000	Per Tindakan	
	72 Pemasangan spalk/kali					
	a. Kecil	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan	
	b. Sedang	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan	
	c. Besar	30.000	45.000	75.000	Per Tindakan	
	73 pengangkatan corpus alienum					
	- Ringan	15.000	20.000	35.000	Per Tindakan	
	- sedang	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
	- Berat	35.000	55.000	90.000	Per Tindakan	
	2) TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG					
	1 Pasang NGT / kali	30.000	30.000	60.000	Per Tindakan	
	2 ECG	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
	3 USG Biasa tanpa print out / kali	50.000	30.000	80.000	Per Tindakan	
	4 Pengambilan Sampel kultur / kali	20.000	30.000	50.000	Per Tindakan	
	5 Insisi Abses	20.000	77.500	97.500	Per Tindakan	
	6 Pasang Cateter Vena provunda	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
	7 Jahit luka kecil (< 5 jahitan)	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
	8 Jahit luka sedang (5-10 Jahitan)	35.000	45.000	80.000	Per Tindakan	
	9 Jahit luka besar (>10 jahitan)	40.000	55.000	95.000	Per Tindakan	
	10 Rawat luka besar (10-20cm)	17.500	40.000	57.500	Per Tindakan	
	11 Rawat luka khusus (> 20cm)	35.000	45.000	80.000	Per Tindakan	
	12 Rawat luka bakar/ganggren 10-50%	23.000	50.000	73.000	Per Tindakan	
	13 debridment dan nekrotomi sedang	19.000	35.000	54.000	Per Tindakan	
	14 debridment dan nekrotomi luas	28.000	50.000	78.000	Per Tindakan	
	3) TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR					
	1 pasang Ventilator / kali	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
	2 setting Ventilator / kali	115.000	23.000	138.000	Per Tindakan	
	3 Observasi Ventilator / hari	100.000	50.000	150.000	Per Tindakan	
	4 Pemasangan LMA / kali	100.000	100.000	200.000	Per Tindakan	
	5 Irrigasi lambung / kali	100.000	75.000	175.000	Per Tindakan	
	6 Ekstubasi	60.000	45.000	105.000	Per Tindakan	
	7 blast Punction / kali	60.000	50.000	110.000	Per Tindakan	
	8 Acites punction / kali	115.000	173.000	288.000	Per Tindakan	
	9 Pemberian TROMBOLITIK / kali	200.000	50.000	250.000	Per Tindakan	
	10 USG Biasa dengan print out / kali	80.000	70.000	150.000	Per Tindakan	
	11 USG Emergency / kali	130.000	160.000	290.000	Per Tindakan	
	12 Bronchial washing dengan alat / kali	111.000	200.000	311.000	Per Tindakan	
	13 Needle thoracostomi / kali	42.000	63.000	105.000	Per Tindakan	
	14 RJP tanpa Defib. / siklus	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan	
	15 RJP Dengan Defib. / kali	100.000	130.000	230.000	Per Tindakan	
	16 Kardioversi / kali	75.000	100.000	175.000	Per Tindakan	
	17 Perawatan Jenazah tak beresiko / kali	200.000	75.000	275.000	Per Tindakan	
	18 Perawatan Jenazah beresiko / kali	225.000	75.000	300.000	Per Tindakan	
	19 Pasang Cateter HD / kali	115.000	115.000	230.000	Per Tindakan	
	20 Pasang kateter ntraoseus / intra umbilical / kali	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
	21 Vena Sectie / kali	144.000	144.000	288.000	Per Tindakan	
	22 cictotomy/kali	173.000	170.000	343.000	Per Tindakan	
	23 Rawat luka ganggren/bakar 50%	46.000	80.000	126.000	Per Tindakan	
	24 Amputasi sendi kecil	192.000	200.000	392.000	Per Tindakan	
	25 Cross insisi/kali	19.000	250.000	269.000	Per Tindakan	
	26 Pemasangan gips/kali	70.000	104.000	174.000	Per Tindakan	Tidak termasuk biaya obat
	27 Pemasangan kateter epidural/kali	138.000	207.000	345.000	Per Tindakan	
	28 Drainase cairan pleura/kali	120.000	30.000	150.000	Per Tindakan	Tidak termasuk obat dan BHP
	29 Drainase cairan abdomen / kali	120.000	30.000	150.000	Per Tindakan	Tidak termasuk obat dan BHP
	4) TINDAKAN NON-OPERATIF KHUSUS					
	1 Pasang ETT + RSI / Kali	710.000	150.000	860.000	Per Tindakan	
	2 Pasang ETT Tanpa RSI / Kali	360.000	100.000	460.000	Per Tindakan	
	3 tindakan anastesi GA/RA per kali	422.000	500.000	922.000	Per Tindakan	
	4 Pemasangan alat pacemaker temporer	300.000	700.000	1.000.000	Per Tindakan	
	5 Pemasangan WSD / kali	550.000	150.000	700.000	Per Tindakan	
	6 PLEURAL puncton / kali	173.000	230.000	403.000	Per Tindakan	
	7 Pasang cateter CVC / kali	600.000	100.000	700.000	Per Tindakan	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	8 Pasang cateter arteri / arteri line / kali	230.000	230.000	460.000	Per Tindakan	
	9 TRAKEOSTOMI, cricothiroitdectomi/kali	900.000	350.000	1.250.000	Per Tindakan	
VI	PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN / INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)					
	A PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN KONSULTASI					
1	Ruang Observasi Reguler/P3					
a	Akomodasi / jam		2.500	2.500	Per Jam	
b	Visite dokter umum	38.000	12.000	50.000	Per Pemeriksaan	
c	Vistie dokter / konsul spesialis on site	75.000	25.000	100.000	Per Pemeriksaan	
d	Jasa Keperawatan	25.000		25.000	Per Tindakan	
2	Ruang High Care/P2					
a	Akomodasi / jam	-	3.000	3.000	Per Jam	
b	Visite dokter umum	60.000	15.000	75.000	Per Pemeriksaan	
c	Vistie dokter / konsul spesialis on site	115.000	35.000	150.000	Per Pemeriksaan	
d	Jasa Keperawatan	35.000		35.000	Per Tindakan	
3	Ruang observasi intensive/P1					
a	Akomodasi / jam	-	4.500	4.500	Per Jam	
b	Visite dokter umum	67.500	32.500	100.000	Per Pemeriksaan	
c	Vistie dokter / konsul spesialis on site	152.000	48.000	200.000	Per Pemeriksaan	
d	Jasa Keperawatan	45.000		45.000	Per Tindakan	
	B TINDAKAN NON-OPERATIF					
	1) TINDAKAN NON-OPERATIF KECIL					
1	Injeksi im (intra muskular) per kali	2.500	7.500	10.000	Per Tindakan	
2	Injeksi iv (intra vena) per kali	2.500	7.500	10.000	Per Tindakan	
3	Injeksi ic (intra cutan)per kali	2.500	7.500	10.000	Per Tindakan	
4	Injeksi sc (sub cutan)per kali	2.500	7.500	10.000	Per Tindakan	
5	Pasang infus dewasa	9.000	6.000	15.000	Per Tindakan	
6	Pasang infus anak / bayi	12.000	8.000	20.000	Per Tindakan	
7	Ambil sampel darah vena	3.000	4.000	7.000	Per Tindakan	
8	Ambil sampel darah arteri	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan	
9	Pasang folley cateter	10.000	25.000	35.000	Per Tindakan	
10	Pemeriksaan glukotest	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
11	suppositoria	5.000	5.000	10.000	Per Tindakan	
12	Pemasangan Kondom Cateter	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan	
13	Ambil Sample Urine	1.000	2.000	3.000	Per Tindakan	
14	Aff Infus/NGT/Urine/Catether	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
15	Persiapan Pre Operasi	6.000	9.000	15.000	Per Tindakan	
16	Pengukuran Vital Sign	2.000	1.000	3.000	Per Tindakan	
17	Pasang mayo / oropharyngeal tube	7.500	7.500	15.000	Per Tindakan	
18	Suction aktif / slim suction	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan	
19	Pasang neck collar	5.000	15.000	20.000	Per Tindakan	
20	Pemasangan monitor vital sign/jam	21.000	14.000	35.000	Per Tindakan	
21	sewa monitor vital sign/ jam	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan	
22	Pemasangan syringe pump	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
23	Sewa syringe pump	1.500	2.000	3.500	Per Tindakan	
24	Pemasangan infusion pump	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
25	Sewa infusion pump	1.500	2.000	3.500	Per Tindakan	
26	Therapi inhalasi tanpa obat / Nebulizer per kali	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
27	Sewa Ventilator	2.000	10.000	12.000	Per Tindakan	
28	Pemasangan infus warmer	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
29	Pemasangan infant warmer	5.000	10.000	15.000	Per Tindakan	
30	Manual ventilasi / jam	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
31	Slim Suction/kali	7.500	7.500	15.000	Per Tindakan	
32	Pasang SPO2	10.000	13.000	23.000	Per Tindakan	
33	Pemasangan Oksigen	8.000	12000	20.000	Per Tindakan	
34	Penggunaan Oksigen per liter/menit	-	200	200	Per Tindakan	
35	Nebulizer perkali dengan obat	12.000	18.000	30.000	Per Tindakan	
36	pemasangan Monitor Vital sign perjam	21.000	14.000	35.000	Per Tindakan	
37	sewa monitor vital sign/ jam	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan	
38	Rawat luka bakar < 10 %	12.000	25.000	37.000	Per Tindakan	
39	sewa alat monitor / jam	3.000	7.000	10.000	Per Tindakan	
40	Nail Ekstrasi	17.000	13.000	30.000	Per Tindakan	
41	Irgasi Mata			50.000	Per Tindakan	
42	Tindakan lavement/spoeling	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan	
43	Pemasangan tampon*	10.000	14.000	24.000	Per Tindakan	
44	Pelepasan tampon	5.000	7.000	12.000	Per Tindakan	
45	Aff infus / NGT / Cateter Urine	2.000	2.000	4.000	Per Tindakan	
46	pemasangan Transfusi darah per kali	15.000	5.000	20.000	Per Tindakan	
	2) TINDAKAN NON-OPERATIF SEDANG					
1	Pasang NGT dewasa	30.000	30.000	60.000	Per Tindakan	
2	Pasang NGT anak / bayi	30.000	30.000	60.000	Per Tindakan	
3	ECG	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
4	Needle chest	35.000	52.000	87.000	Per Tindakan	
5	Tindakan reposisi:					

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	a Kecil	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
	b Sedang	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
	c Besar	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
6	Ekstraksi Corpus Alienum					
	a Konjungtiva (Ringan)	28.000	47.000	75.000	Per Tindakan	
	b Kornea (Sedang)	88.000	112.000	200.000	Per Tindakan	
7	Rawat Luka					
	a Kecil (< 5 cm)	7.000	11.000	18.000	Per Tindakan	
	b Sedang (5-10 cm)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
	c Besar (10-20 cm)	17.500	40.000	57.500	Per Tindakan	
	d Khusus (> 20 cm)	35.000	45.000	80.000	Per Tindakan	
8	Rawat luka bakar 10 - 50 %	23.000	50.000	73.000	Per Tindakan	
9	Rawat luka bakar > 50 %	46.000	80.000	126.000	Per Tindakan	
10	Debridemant dan necrotomy					
	a Luka kecil	12.000	25.000	37.000	Per Tindakan	
	b Luka sedang	19.000	35.000	54.000	Per Tindakan	
	c Luka luas	28.000	50.000	78.000	Per Tindakan	
11	Ransel verband	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
12	Imobilisasi Fraktur dengan spalk					
	a Kecil	10.000	35.000	45.000	Per Tindakan	
	b Sedang	15.000	45.000	60.000	Per Tindakan	
	c Besar	20.000	55.000	75.000	Per Tindakan	
13	Immobilisasi fraktur dengan back slab	28.000	42.000	70.000	Per Tindakan	
14	Imobilisasi fraktur dengan verban					
	a Kecil	7.500	17.500	25.000	Per Tindakan	
	b Sedang	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan	
	c Besar	15.000	40.000	55.000	Per Tindakan	
15	Jahit luka / Repair Jahitan					
	a Kecil (< 5 Jahitan)	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
	b Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	35.000	45.000	80.000	Per Tindakan	
	c Besar (10 - 20 jahitan)	40.000	55.000	95.000	Per Tindakan	
	d Khusus (>20 Jahitan)	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan	
16	Incisi abses	50.000	47.500	97.500	Per Tindakan	
17	Ekstraksi korpus alienum THT/kulit	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan	
	a Kecil	14.000	21.000	35.000	Per Tindakan	
	b Sedang	23.000	35.000	58.000	Per Tindakan	
	c Besar	35.000	52.000	87.000	Per Tindakan	
18	Ekstraksi batu urethra antherior	35.000	52.000	87.000	Per Tindakan	
19	Angkat Jahitan					
	a Kecil (< 5 Jahitan)	8.000	12.000	20.000	Per Tindakan	
	b Sedang (5 s/d 10 Jahitan)	10.000	15.000	25.000	Per Tindakan	
	c Besar (10 - 20 jahitan)	20.000	25.000	45.000	Per Tindakan	
	d Khusus (>20 Jahitan)	25.000	35.000	60.000	Per Tindakan	
3) TINDAKAN NON-OPERATIF BESAR						
1	Needle cricothyroidectomy	115.000	115.000	230.000	Per Tindakan	
2	Punctie ascites	115.000	173.000	288.000	Per Tindakan	
3	Punctie blast	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
4	Cytostomi	173.000	173.000	346.000	Per Tindakan	
5	Pemasangan cateter intra osseus /umbilical,vena	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
6	Pemasangan vena sectie	144.000	144.000	288.000	Per Tindakan	
7	Pemasangan ventilator	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
8	Resusitasi Jantung Paru	115.000	-	115.000	Per Tindakan	
9	defibrillator / DC shock	92.000	138.000	230.000	Per Tindakan	
10	kardioversi	100.000	75.000	175.000	Per Tindakan	
11	RJP tanpa defibilator	50.000	70.000	120.000	Per Tindakan	
12	RJP dengan Defibilator	100.000	130.000	230.000	Per Tindakan	
13	Irigasi Lambung	100.000	75.000	175.000	Per Tindakan	
14	Usg Emergency	130.000	160.000	290.000	Per Tindakan	
15	Amputasi sendi kecil	92.000	300.000	392.000	Per Tindakan	
16	Cross incisi	19.000	250.000	269.000	Per Tindakan	
17	jahit telinga	70.000	50.000	120.000	Per Tindakan	
18	Gips	58.000	300.000	358.000	Per Tindakan	
4) TINDAKAN KHUSUS EMERGENCY						
1	Pasang ETT + RSI	710.000	150.000	860.000	Per Tindakan	
2	Pasang ETT tanpa RSI	360.000	100.000	460.000	Per Tindakan	
3	Punctie pleural	173.000	230.000	403.000	Per Tindakan	
4	Pemasangan cateter vena central(CVC)	600.000	100.000	700.000	Per Tindakan	
5	Cricothyroidectomy	805.000	575.000	1.380.000	Per Tindakan	
6	USG Dopler Colour (3D/ 4D)	150.000	300.000	450.000	Per Tindakan	
7	Pemasangan Pacemaker Temporer	300.000	700.000	1.000.000	Per Tindakan	
8	Pemasangan WSD	550.000	150.000	700.000	Per Tindakan	
9	Jahit luka di wajah dengan LA (Kosmetik)	350.000	225.000	575.000	Per Tindakan	
VII PELAYANAN PREHOSPITAL DAN RUJUKAN						
1	Sewa ambulance BLS (Team)					

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	a Antar / jemput dalam kota	80.000	120.000	200.000	Per Tindakan	
	b Luar kota / kilometer	2.000	3.000	5.000	Per Tindakan	
2	Sewa ambulance ALS (Team)					
	a Antar / jemput dalam kota	100.000	150.000	250.000	Per Tindakan	
	b Luar kota / kilometer	2.000	3.500	5.500	Per Tindakan	
3	Dokter umum / 24 jam	1.150.000	-	1.150.000	Per Tindakan	
4	Dokter spesialis / 24 jam	2.875.000	-	2.875.000	Per Tindakan	
5	Perawat / 24 jam	400.000	-	400.000	Per Tindakan	
6	Sopir	300.000	-	300.000	Per Tindakan	
VIII	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS					
	A PELAYANAN LABORATORIUM					
	Laboratorium Sederhana					
	a Darah					
	1 Darah lengkap	15.750	29.250	45.000	Pertindakan	
	2 Hb	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	3 Gula darah	7.000	13.000	20.000	Pertindakan	
	4 Albumin	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	5 Total protein	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	6 Bilirubin total/direct	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	7 SGOT	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	8 SGPT	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	9 Alkasi fosfatase	8.750	16.250	25.000	Per Sampel	
	10 Ureum	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	11 Kreatinin	7.000	13.000	20.000	Per Sampel	
	12 Kolesterol total	8.750	16.250	25.000	Per Sampel	
	13 Triglicerida	12.250	22.750	35.000	Per Sampel	
	14 Clotting time	1.750	3.250	5.000	Pertindakan	
	15 Bleeding time	1.750	3.250	5.000	Pertindakan	
	16 Hapuasn darah tepi	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	17 Angka eritrosit	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	18 Angka leukosit	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	19 Angka trombosit	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	20 Hematokrit	15.750	29.250	45.000	Per Sampel	
	21 Diff.tel	3.500	6.500	10.000	Per Sampel	
	22 LED	3.500	6.500	10.000	Per Sampel	
	23 HDL kolesterol	8.750	16.250	25.000	Per Sampel	
	24 LDL	3.500	6.500	10.000	Per Sampel	
	25 Uric acid	8.750	16.250	25.000	Pertindakan	
	26 Apusan gram	3.500	6.500	10.000	Per Sampel	
	27 Pemeriksaan uji silang serasi teknik gel testing	12.250	22.750	35.000	Per Pemeriksaan	
	b Urine					
	1 Urin rutin	5.950	11.050	17.000	Per Pemeriksaan	
	2 Reduksi	2.450	4.550	7.000	Per Pemeriksaan	
	B PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK					
	a Pemeriksaan X-ray Konvensional					
	1 Kepala AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	2 Kepala 3 posisi	70.000	130.000	200.000	Per pemeriksaan	
	3 SPN (Sinus Pra Nasal)	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	4 Nasal	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	5 Cervical AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	6 Cervical AP/Lat/Obl	96.250	178.750	275.000	Per pemeriksaan	
	7 Thoracal AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	8 Thoracal AP/Lat/Obl	96.250	178.750	275.000	Per pemeriksaan	
	9 Thoraco Lumbal AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	10 Thoraco Lumbal AP/Lat/Obl	96.250	178.750	275.000	Per pemeriksaan	
	11 Lumbal AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	12 Lumbal AP/Lat/Obl	96.250	178.750	275.000	Per pemeriksaan	
	13 Lumbosakral AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	14 Pelvis	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	15 Femur AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	16 Genu AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	17 Cruris AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	18 Pedis AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	19 Ankle Joint AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	20 Manus AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	21 Wrist Joint AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	22 Antebrachi AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	23 Elbow Jint AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	24 Humerus AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	25 Shoulder AP/Lat	49.000	91.000	140.000	Per pemeriksaan	
	26 Clavicula	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	27 Thorax PA dewasa	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	28 Thorax Lat dewasa	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	29 Thorax AP/Lat dewasas	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	30 Thorax AP anak	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	31 Thorax AP/Lat anak	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	32 Abdomen/BNO dewasas	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	33 Abdomen/BNO anak	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	34 Abdomen 3 posisi dewasa	70.000	130.000	200.000	Per pemeriksaan	
	35 Abdomen 3 posisi anak	70.000	130.000	200.000	Per pemeriksaan	
	36 Orbita	26.250	48.750	75.000	Per pemeriksaan	
	37 Dacriocystografi	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	b Pemeriksaan Ultrasongraphy (USG)					
	1 USG Abdomen atas	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	2 USG Abdomen bawah	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	3 USG Adbomen atas bawah	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	4 USG Ginjal	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	5 USG Testis	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	6 USG Payudara	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	7 US Musculoskeletal	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	8 USG Thorax	87.500	162.500	250.000	Per pemeriksaan	
	C PELAYANAN DIAGNOSTIK KHUSUS					
	1 Foto Fundus Mata	23.000	35.000	58.000	Per pemeriksaan	
	2 Keratometri	28.000	42.000	70.000	Per pemeriksaan	
	3 Anel Test	23.000	35.000	58.000	Per Pemeriksaan	
	4 Gonioskopi	28.000	42.000	70.000	Per pemeriksaan	
	5 Retinoskopi	28.000	42.000	70.000	Per pemeriksaan	
	6 Biopsi Adneksa Mata	12.000	18.000	30.000	Per pemeriksaan	
	7 Tonometri Aplanasi	28.000	42.000	70.000	Per pemeriksaan	
	8 Visus	1.750	3.250	5.000	Per pemeriksaan	
	9 Tonometri Schioltz	1.750	3.250	5.000	Per Pemeriksaan	
	10 Non Contact Tonometri (NCT)	3.500	6.500	10.000	Per Pemeriksaan	
	11 Fluoroscein	1.750	3.250	5.000	per Tindakan	
	13 Slit lamp	1.750	3.250	5.000	Per Pemeriksaan	
	14 Refraksi	3.500	6.500	10.000	Per Pemeriksaan	
	15 Funduskopi	3.500	6.500	10.000	Per Pemeriksaan	
	16 Funduskopi indirect	5.250	9.750	15.000	Per Pemeriksaan	
	17 Test buta warna Ischihara	8.750	16.250	25.000	Per Pemeriksaan	
	18 Keratometri	1.750	3.250	5.000	Per Pemeriksaan	
	19 Perimetri	105.000	195.000	300.000	Per pemeriksaan	
	20 Ocula Coherence Tomography (OCT)	105.000	195.000	300.000	Per pemeriksaan	
	21 Biometri (A scan USG)	26.250	48.750	75.000	Per Pemeriksaan	
	22 Usg mata B scan	70.000	230.000	300.000	Per Pemeriksaan	
	23 Autoref Kerato Refraktometer	10.500	19.500	30.000	Per Pemeriksaan	
	D PELAYANAN REHABILITASI MEDIS					
	1 Rawat Protesa	35.000	50.000	85.000	Per perawatan	
	2 Fitting Protesa	20.000	90.000	110.000	Per pemasangan	
	3 Protesa Mata	100.000	150.000	250.000	Per Item	
	E PELAYANAN FARMASI KLINIS					
	1 Untuk tarif layanan pelayanan kesehatan tidak termasuk obat-obatan					
	2 BIAYA OBAT NON RACIKAN					
	Harga obat= (HNA+PPN)+25% keuntungan				Tidak melebihi HET	
	3 BIAYA OBAT RACIKAN					
	a Harga obat racikan salep/krim/sirup = (HNA+PPN)+25% keuntungan+ 5.000 /pot/botol				Tidak melebihi HET	
	b Pelayanan obat pulveres/racikan kapsul=(HNA+PPN)+25% +1.000/kapsul/bungkus				Tidak melebihi HET	
	4 EMBALASE			1.500	Per Item	Per Resep
	5 Tuslah					
	a Obat Racikan			5.000	Per Item	Per Resep
	b Obat jadi			500	Per Item	Per Resep
	Catatan					
	Penggunaan bahan pakai habis di perhitungkan berdasarkan jumlah bahan pakai habis yang dipakai termasuk spuit, maag selang, infus set, dll sesuai daftar bahan alat pakai habis kesehatan terlampir dalam lampiran I					
	F PELAYANAN GIZI					
	Konsultasi Gizi					
	Kelas I, Kelas II, Kelas III, ICU, VIP	10.000	7.000	17.000	Per konsultasi	

NO	URAIAB	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
	G PEMULASARAN JENAZAH					
	PERAWATAN JENAZAH	25.000	40.000	65.000	Per perawatan	
	H PELAYANAN PENUNJANG MEDIS LAINNYA					
	PELAYANAN STERILISASI DAN LOUNDRY					
1	Gaas Kecil	250	250	500	Per item	
2	Gaas Besar	250	500	750	Per item	
3	Buiq Gaas (bungkus)	2.000	8.000	10.000	Per item	
4	Gaas waten tanpa kapas	1.000	1.000	2.000	Per item	
5	Gaas waten dengan kapas	1.000	1.000	2.000	Per item	
6	Gaas mata	1.000	1.000	2.000	Per item	
7	Papan Spalk ukuran 100 cm	5.000	25.000	30.000	Per item	
8	Papan Spalk ukuran 50 cm	3.000	15.000	18.000	Per item	
9	Ransel Verband	10.000	37.000	47.000	Per item	
10	Deppers HD dan Tonsil	20.000	50.000	70.000	Per item	
11	Donat	2.000	13.000	15.000	Per item	
12	Tampon tanpa Boorzalft (bungkus)	1.000	3.000	4.000	Per item	
13	Tampon dengan Boorzalft (bungkus)	2.000	5.000	7.000	Per item	
14	Lidi Kapas (bungkus)	12.000	18.000	30.000	Per item	
15	Kapas Savlon (bungkus)	5.000	15.000	20.000	Per item	
16	Kapas Alkohol (Bungkus)	5.000	10.000	15.000	Per item	
17	Kapas potong segi empat	5.000	20.000	25.000	Per item	
18	Benang tali pusat	5.000	20.000	25.000	Per item	
19	Sterilisasi Instrumen dari luar RS / Kilo	5.000	10.000	15.000	Per item	
20	Loundry / kg dari luar RS / kilo	1.000	3.000	4.000	Per item	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIFLIMANSYAH

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT MATA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	URAIAN	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penelitian					
	a Penerbitan Izin Penelitian/Pengambilan data Mahasiswa DIII/DIV	30.000	50.000	80.000	Per izin	
	b Penerbitan Izin Penelitian/Pengambilan data Mahasiswa S1	50.000	100.000	150.000	Per izin	
	c Penerbitan Izin Penelitian/Pengambilan data Mahasiswa S2	50.000	150.000	200.000	Per izin	
	d Penggunaan berkas untuk penelitian	4.000	6.000	10.000	Per berkas	
2	Kegiatan Penunjang Lainnya					
	a Sewa Aula					
	- Besar	50.000	450.000	500.000	Per hari	
	- Kecil	20.000	280.000	300.000	Per hari	
	b Sewa Space	5.000	40.000	45.000	Per M2 Per Bulan	
	c Sewa Parkir			1.000	Kend R2	
				2.000	Kend R4	
	d Kantin					
	- Sewa kantin		60.000	60.000	Per M2 Per Bulan	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIFLIMANSYAH

